



BUPATI DEMAK

Demak, 3 Juli 2023

Kepada

Yth. 1. Camat;
2. Lurah / Kepala Desa,
Se Kabupaten Demak
di
Demak

SURAT EDARAN NOMOR 660.2/ 9 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGURANGAN SAMPAH SERTA PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah, maka guna mewujudkan lingkungan Kabupaten Demak yang bersih dan indah kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Setiap Desa untuk membentuk bank sampah paling sedikit 1 (satu) bank sampah per Desa, yang dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa, mengingat di tahun 2023 akan dilaksanakan Lomba Bank Sampah.
2. Mendorong warga Desa untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga untuk disetorkan ke Bank Sampah dan melakukan pembinaan kepada bank sampah untuk mendukung operasional dan kinerja bank sampah, sehingga dapat mengubah perilaku dan budaya masyarakat dalam memperlakukan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
3. Melaporkan jumlah sampah yang dikelola Bank sampah sesuai dengan jenisnya melalui aplikasi "**JARI SATU**", yang berbasis *webite* dengan *system barcode*. (*Barcode* akan dibuatkan Dinas Lingkungan Hidup, dengan mengumpulkan Surat Keputusan Bank sampah dan hasil *share* lokasi letak bank sampah).

4. Menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan karena terdapat sanksi bagi mereka yang membuang sampah sembarangan berupa kurungan 6 (enam) bulan atau denda sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.
5. Berkaitan dengan tata cara pembentukan bank sampah dan pelaporannya serta keterangan lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

Demikian surat edaran ini, untuk dapat dilaksanakan, guna mewujudkan lingkungan bersih sehat di Kabupaten Demak.



TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
4. Arsip.